



PUTUSAN

Nomor: 0272/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Wakaf antara:

1. [REDACTED], Perempuan, Usia 87 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekebun, Beralamat di Rekat Lauk Rt. 019 RW.000 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan, Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 1;
2. [REDACTED], Perempuan, Usia 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekebun, Beralamat Di Dusun Karang Baru Barat, Rt. 014 RW.- Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 2;
3. [REDACTED] Perempuan, Usia 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekebun, Beralamat Di Dusun Karang Baru Barat, Rt. 014 RW.- Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat 3;
4. **Musannip bin H. Sadaruddin**, Laki-Laki, Usia 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Di Rekat Lauk Rt. 019 RW. 000 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 4;
5. [REDACTED], Perempuan, Usia 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IbuRumah Tangga Beralamat Di Rekat Lauk Rt. 021 RW. 000 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat 5;



6. [REDACTED], Laki-Laki, Usia 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Di Rekat Lauk Rt. 021 RW. 000 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat 6. Selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tertanggal 22 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Buku Register nomor W22-A4/76SK/HK.05/III/2018, tertanggal 07 Maret 2018, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus dengan kepada:

1. **MIZANUL JIHAD, SH.I., MH.**
2. **MUH. SHOLIHIN, SH.I.,M.Si.**, Advokat/ Pengacara di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**PECINTA KEADILAN**" beralamat di Jl. Paok Lombok, Lekok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. yang selanjutnya disebut sebagai para Penggugat.

Melawan

1. [REDACTED], Laki-Laki, Agama Islam, Umur ± 67 Tahun, Pensiunan PNS, Beralamat Di Lingkungan Kebon Tatar, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 1;
2. [REDACTED] Beralamat Di Lingkungan Kebon Tatar, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat atau kuasa hukumnya dan para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat atau kuasa hukunya dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong Nomor: 0272/Pdt.G/2018/PA.Sel. dengan perbaikan tertanggal 18 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Hj. Nuriah binti Guru Said (Penggugat 1) adalah istri (di tinggal / cerai mati) dan ahli waris dari almarhum Amaq Zainab alias H. Sadaruddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 bulan Oktober tahun 2017 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa penggugat 2 s/d 6 adalah anak-anak keturunan dan ahli waris dari almarhum Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin yang semasa hidupnya menikah dengan Hj. Nuriah binti Guru said (Penggugat 1);
3. Bahwa selama masa pernikahan antara almarhum Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin dengan Penggugat 1, ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Orong Sawia Pp. No. 576/ VII Percil No. 36 Kelas 1 seluas 0,410 Ha. Dengan batas - batas:
Sebelah Utara : Lorong, Kebun Wakaf Masjid Pancor
Sebelah Selatan : Rumah Hj. Nurhayati, Rumah Pak Amin, Rumah Bapak Debi
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Kebun Pajriah.;
4. Bahwa sebidang tanah tersebut pada angka 3 di atas merupakan harta bersama yang diperoleh semasa almarhum [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] menjalani perkawinan dengan penggugat 1, yang mana tanah tersebut diperoleh dari jual beli;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] [REDACTED] pernah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Wakaf atas tanah tersebut Kepada Masjid Al Firdaus, yang pada saat itu diterima oleh pengurusnya yang bernama Dahiruddin (tergugat 1) sebagai *Nazhir* dari Masjid Al Firdaus pada tanggal 5 *Rabi'ul Akhir* 1429 H atau bertepatan dengan tanggal 12 April tahun 2008;
6. Bahwa tidak ada satupun anggota keluarga yang mengetahui perihal penyerahan atau pun pemberian wakaf yang dilakukan oleh almarhum Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin kepada Masjid Al Firdaus;
7. Bahwa adanya pemberian wakaf oleh almarhum Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin, diketahui oleh keluarga dan ahli waris dari surat permakluman bernomor 05/MAS-AF/KT/KU/2017 tertanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafar 1439 H atau bertepatan dengan tanggal 13 November 2017, yang dikirimkan oleh Pengurus Masjid Al Firdaus (Tergugat 2) kepada ahli waris almarhum Amaq [REDACTED] dengan melampirkan

selembar Surat Pernyataan Penyerahan Wakaf Tanah Pertanian/ Kebun;
8. Bahwa setelah menerima surat permakluman

tersebut, ahli waris Amaq [REDACTED] datang menemui

Pengurus Masjid Al Firdaus (Tergugat 2) untuk meminta penjelasan mengenai proses terjadinya penyerahan tanah wakaf dan meminta untuk mengembalikan tanah tersebut. Sebab selama almarhum Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin hidup, almarhum tidak pernah menyerahkan tanah tersebut dan tetap dikerjakan sampai almarhum meninggal dunia, Namun jawaban yang diberikan tidak pernah jelas. Pengurus Masjid Al Firdaus hanya menyatakan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan oleh almarhum Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin;

9. Bahwa yang lebih mengejutkan lagi, Pengurus Masjid Al Firdaus (Tergugat 2) memaksa masuk ketanah tersebut bahkan pada tanggal 20 Desember 2017 Tergugat 2 memasang plang besar yang bertuliskan pernyataan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf milik Masjid Al Firdaus Kebun Tatar, walaupun saat ini plang tersebut telah dicabut;

10. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Masjid Al Firdaus (Tergugat 2) tersebut. Para Penggugat melakukan upaya mediasi dengan meminta bantuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong, yang mana mediasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 4 Januari 2018 dan tanggal 11 Januari 2018 yang mana dalam mediasi tersebut Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selong meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut kepada ahli waris dengan dasar bahwa pemberian wakaf tersebut adalah cacat hukum;

11. Bahwa Para Tergugat tetap kekeh pada pendiriannya dan mengabaikan permintaan petugas (Mediator) Kantor Urusan Agama untuk mengembalikan tanah tersebut kepada ahli waris. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat (Ahli Waris) selain mengajukan



gugatan ini kepada Pengadilan Agama Selong yang berwenang untuk menyidangkan dan memutus perkara ini;

12. Bahwa tanah wakaf tersebut merupakan harta bersama antara almarhum [REDACTED] dengan Penggugat 1. Namun kenyataannya dalam pemberian wakaf tersebut Penggugat 1 sebagai istri dan juga pemilik tanah tidak ikut memberikan / menyerahkan wakaf sebagaimana yang tertera dalam surat pernyataan penyerahan wakaf tanah pertanian/ kebun yang dikirimkan ke pada Para Penggugat oleh Tergugat 2;

13. Bahwa cacat prosedur dalam pemberian wakaf tersebut sangatlah terang benderang adanya. Pemberian wakaf tersebut tidak pernah sama sekali diikrarkan dan tidak pernah terdaftar dalam daftar harta benda wakaf pada instansi yang berwenang dan juga tanah tersebut tidaklah dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh almarhum [REDACTED] karena tanah tersebut adalah harta bersama dengan penggugat 1. Sehingga dapat diyakini bahwa pemberian wakaf tersebut bertentangan dengan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.;

14. Bahwa jika melihat jelas dan terangnya cacat dalam pemberian wakaf sebagaimana dalil pada angka-angka di atas, maka sudah sepantasnya terhadap pemberian wakaf tersebut haruslah dibatalkan dan segala bentuk penyerahan wakaf maupun surat-menyurat atas wakaf tersebut juga seharusnya dinyatakan tidak sah atau dibatalkan;

15. Bahwa konsekuensi dari tidak sahnya/ batalnya pemberian wakaf tersebut adalah tanah wakaf pada angka 3 di atas haruslah dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum [REDACTED] yang berhak atas tanah tersebut, dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun di atasnya.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya di persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan tidak sah wakaf tertanggal 5 rabi'ulakhir 1429 H. bertepatan dengan tanggal 12 april 2008 M. dari almarhum [REDACTED] kepada Masjid Al Firdaus yang diterima oleh Dahiruddin Tergugat 1;
3. Menyatakan hukum segala bentuk surat menyurat yang timbul akibat dari wakaf tersebut adalah batal dan tidak sah serta tidak memiliki nilai pembuktian;
4. Menghukum Tergugat 1 dan 2 untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun di atasnya;
5. Menghukum tergugat 1 dan 2 untuk mematuhi isi putusan perkara ini:

Dan apabila pengadilan atau yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat 2 telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat 1 tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat 2 agar mau berdamai dan menyelesaikan permasalahan wakaf tersebut secara kekeluargaan diluar persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara kepada kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk dan disepakati bersama bernama Mesnawi,SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 29 Maret 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penguat tertanggal 07 Maret 2018, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya setelah dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 18 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan hukum yang jelas;

Bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 2 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Maret 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan para penggugat saya diposisikan sebagai Tergugat 2 maka sebelum saya menjawab alasan-alasan para penggugat dalam gugatannya, saya ingin menyatakan bahwa dalam kepengurusan Masjid tidak cukup 2 (dua) orang tentunya ada Ketua, Sekretaris, Bendahara dan lain-lain, seharusnya semua pengurus Masjid Al-Firdaus dilibatkan dalam gugatannya, *oleh karena tidak semua pengurus Masjid Al-Firdaus tidak dilibatkan dalam gugatan, maka gugatan para penggugat harus di tolak menurut hukum.*
2. Bahwa gugatan para penggugat dari halaman 1 sampai halaman terakhir tidak ada yang benar dan pengurus masjid yakin bahwa secara hati nurani para penggugat mengetahui kalau gugatannya salah. Suatu contoh sederhana, sebagaimana alasan para penggugat pada poin 1 halaman 2 yang menyatakan [REDACTED] cerai mati adalah tidak benar. *Sekitar tahun 2005 / 2006 H. Sadaruddin dengan Hj. Nuriah sudah cerai gara-gara Musanif (anaknya) minta ke Saudi Arabia sementara H. Sadaruddin tidak mengizinkan tetapi Hj. Nuriah (ibunya) mengizinkannya. Adanya perbedaan persepsi / pemahaman ini lalu terjadilah perceraian oleh karena itu alasan para penggugat tidak benar dan ditolak secara hukum.*
3. Bahwa gugatan para penggugat pada halamn 2 poin 3 menyatakan [REDACTED] dengan penggugat 1 ada memiliki sebidang tanah seluas 0.410 ha. *Adalah cacat formal karna didalam gugatan para penggugat tidak disebutkan luas*



keseluruhan harta peninggalan almarhum H. Sadaruddin yang berupa tanah kebun dan ladang, dan juga ada tanah yang lain obyek telah diwakafkan oleh [REDACTED] ke Masjid Kebun Erat seluas ± 50 are tidak disebutkan dalam gugatan oleh para penggugat, kenapa tanah yang diwakafkan oleh [REDACTED] di Masjid Kebun Tatar saja yang digugat oleh para penggugat padahal proses penyerahan sama, hari dan tanggal sama, kemungkinan penggugat segaja tidak menyebutkan luas keseluruhan harta peninggalan Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin dengan tujuan untuk mengelabui hukum (Hakim) oleh karena ada etika para penggugat yang tidak baik, maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat di tolak menurut hukum.

4. Bahwa gugatan para penggugat pada halaman 3 poin 4 menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 0.410 Ha. Pada halaman 2 angka 3 merupakan harta bersama yang diperoleh semasa almarhum Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin menjalani perkawinan dengan penggugat 1, yang mana tanah tersebut diperoleh dari jual beli adalah suatu alasan yang dibuat-buat yang benar adalah harta bersama (harta gonogini) antara Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin dengan Hj. Nuriah (Penggugat 1) telah dibagi sewaktu baru cerai, bahkan pengurus masjid tahu harta gono gini antara Hj. Nuriah dengan Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin telah dibagi dan juga tahu tempat lokasi bagiannya Hj. Nuriah yaitu di Orong Gerepek Dusun Rekat Lauk, karna pada waktu itu Hj. Nuriah (Penggugat 1) menjual pohon kelapa di tempat bagiannya kepada salah seorang dari pengurus Masjid Al-Firdaus Kebun Tatar, oleh karena dalil /alasan para penggugat dalam gugatannya merupakan suatu kebohongan, maka gugatan para Penggugat harus ditolak menurut hukum.

5. Bahwa, gugatan para Penggugat pada halaman 3 poin 5 menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin pernah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Wakaf kepada Masjid Al- Firdaus yang pada saat itu diterima oleh pengurusnya yang bernama Dahiruddin (Tergugat 1) sebagai Nazir adalah tidak benar yang benar adalah pada saat Amaq Zaenab alias H. Sadaruddin datang pertama



kali di Masjid Al-Firdaus mau mewakafkan kebunnya seluas 0.410 Ha para Pengurus Masjid Al-Firdaus tidak langsung menerima/menanggapinya bahkan disuruh oleh para pengurus Masjid supaya dipertimbangkan dengan baik dan dimusyawarahkan bersama anak-anaknya, minggu ke dua (Z) [REDACTED] [REDACTED] datang lagi ke Masjid Al- Firdaus dengan tujuan yang sama, akhirnya para pengurus Masjid Al- Firdaus minta kehadiran PPN Kelurahan Kelayu Utara yang bernama Ust. ANWAR WAJDI, QH dan saat datangnya ke 2 kali, lagi ditanya oleh bapak PPN, antara lain pertanyaan yang diajukan kepada [REDACTED] oleh PPN Kelurahan Kelayu Utara yaitu:

- Pak Haji masih sehat endak side dijawab sehat;
- Pak Haji tau endak anak-anaknya, bahwa kebunnya mau diwakafkan ke Masjid dijawab tidak ada masalah karena masih banyak kebun dan ladang yang dia terima dari saya, setelah ditanya berulang-ulang kali dan jawabannya tetap seperti semula baru pengurus Masjid Al-Firdaus terima, dan surat pernyataan penyerahan wakaf tanah pertanian/kebun di tanda tangani di depan keponakannya 2 orang dan juga didepan aparat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, oleh karena itu penyerahan tanah wakaf yang diwakapkan oleh [REDACTED] [REDACTED] adalah sah menurut hukum.

6. Bahwa gugatan para Penggugat halaman 3 poin 6 menyatakan tidak ada satupun anggota keluarga yang mengetahui perihal penyerahan ataupun pemberian wakaf yang dilakukan oleh almarhum [REDACTED] [REDACTED] kepada Masjid Al-firdaus adalah tidak benar yang benar adalah kurang lebih 4 (empat) hari setelah almarhum Amaq [REDACTED] [REDACTED] menyerahkan / mewakafkan tanah kebunnya ke Masjid Al- Firdaus tanah tersebut diukur ulang oleh pengurus Masjid dan juga termasuk suami Penggugat 2 ikut membantu bahkan pada waktu pengukuran tersebut suami Penggugat 2 mintak pohon kayu bajur sebanyak 2 (dua) pohon, oleh karena alasan penggugat merupakan alasan yang dibuat-buat, maka gugatan para penggugat harus ditolak menurut hukum.

7. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami atas uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara panjang lebar dipaparkan oleh para pengurus Masjid Al-Firdaus Kebun Tatar dalam jawabannya, namun pokok permasalahan perkara ini bermuara pada ketidak benaran yang dilakukan oleh para Penggugat, *sehingga dasar itu pula, maka tindakan yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut jelas telah melawan hukum berdasarkan hawa nafsu ingin memutuskan amal jariah orang tuanya atas dasar itu pula gugatan para Penggugat harus ditolak dan diputus;*

8. Bahwa gugatan para Penggugat masih ada yang lebih patal lagi dan akan kami jawab setelah sidang berlangsung.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat 2 tersebut, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas seluruh jawaban Tergugat 2 kecuali yang diakui kebenarannya, baik dalil eksepsi maupun dalil jawaban pokok perkara yang diajukan pada tanggal 28 Maret 2018 tersebut dan pada perinsipnya pihak Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya dengan tambahan dalil yang substansinya terurai dengan uraian replik seperti di bawah ini.

2. Bahwa dalam jawabannya, Tergugat 2 tidak memberikan keterangan yang membedakan antara eksepsi dan jawaban pokok perkara sehingga setelah Para Penggugat pertimbangkan, maka angka (poin) 1 pada jawaban Tergugat 2, para Penggugat anggap sebagai eksepsi pada gugatan yang telah Para Penggugat ajukan. Terhadap eksepsi/jawaban pada angka 1 tersebut, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat 2 tidak memahami posisi dan peran masing-masing Tergugat pada gugatan tersebut, Bahwa penyebutan nama atau jabatan semua pengurus masjid tidaklah perlu dicantumkan dan penyebutan pengurus masjid al firdaus sebagai Tergugat adalah tepat sebab Tergugat dalam hal ini tidak digugat secara pribadi Tergugat akan tetapi Tergugat digugat sebagai Pengurus Masjid Al Firdaus Kebun Tatar, hal yang Para Penggugat sampaikan ini sesuai dengan yurisprudensi berdasarkan putusan MA-R1 No.



601./K/Sip/1975 tanggal 20 april 1977. Jika mencermati keinginan Tergugat 2 agar semua pengurus juga ikut dilibatkan maka dengan disebutkannya Pengurus Masjid Al Firdaus Kebun Tatar, maka secara otomatis semua pengurus telah dilibatkan. Sehingga jawaban Tergugat 2 pada poin 1 tersebut tidak berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar pada tahun 2005 H. Sadaruddin (Alm) pernah bercerai dengan Penggugat 1, akan tetapi perceraian itu tidaklah dalam jangka waktu yang lama, sebab dalam 2 (dua) minggu H. Sadaruddin (Alm.) rujuk kembali dan tinggal dalam satu atap sampai ajal menjemput H. Sadaruddin (Alm.); patut diduga Tergugat 2 ingin menyembunyikan fakta ini agar tetap bisa menguasai tanah objek sengketa yang seharusnya menjadi hak dari para Penggugat;

4. Bahwa dalam jawabannya pada angka 3 Tergugat 2 mempersoalkan tanah lain yang telah diwakafkan oleh H. Sadaruddin. Sesungguhnya jawaban Tergugat 2 pada poin 3 tersebut, tidaklah perlu dijawab atau ditanggapi, karena ini menunjukkan betapa tidak fahamnya saudara Tergugat 2 mengenai perkara ini. Bahwa perlu dijelaskan yang menjadi objek perkara adalah tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 2 sehingga tidak perlu menyebutkan tanah lain yang yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini;

5. Bahwa pada jawaban angka 4 Tergugat 2 menyatakan bahwa harta bersama telah dibagi antara H. sadaruddin (Alm.) dengan Penggugat 1 telah dibagi adalah tidak benar. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak pernah ada pembagian harta bersama, jawaban Tergugat 2 pada angka 4 tersebut adalah dalih tanpa bukti dengan tujuan ingin tetap menguasai harta milik para Penggugat;

6. Bahwa pada angka 5, Tergugat 2 tidak mengakui bahwa yang menerima wakaf tersebut (Nadzir) adalah Dahiruddin, faktanya dalam surat pernyataan yang dimaksud jelas tertera nama Dahiruddin sebagai Nadzir. hal ini menunjukkan betapa Tergugat 2 sangat ingin mempertahankan objek sengketa walaupun dengan menyangkal kenyataan.



Bahwa disebutkan pada jawaban angka 5 tersebut yang menghadiri penyerahan adalah 2 (dua] orang keponakannya, tokoh agama dan tokoh masyarakat Jelas sekali bahwa tidak ada persetujuan atau kehadiran Penggugat 1 sebagai istri dan pemilik dari sebagian tanah objek sengketa sehingga kehadiran keponakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut tidak akan bisa membuat pernyataan wakaf tersebut menjadi sah.

7. Bahwa jawaban Tergugat 2 pada angka 6 jelas mengada-ada dan tidak sesuai fakta, memang benar pada saat pengukuran ulang oleh Pengurus Masjid Al Firdaus Kebun Tatar, suami Penggugat 2 berada di lokasi, namun jauh sebelum Pengurus Masjid Al Firdaus datang ke tanah objek sengketa, suami Penggugat 2 telah berada di sana dan kesehariannya memang sering datang untuk berkebun. Pada hari pengukuran itu, suami dari Penggugat 2 sedang bekerja di kebun, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Pengurus Masjid yang mengaku akan mengukur ulang objek sengketa. Dalam keterkejutannya suami Penggugat 2 tidak dapat berbuat apa-apa dan membiarkan Pengurus Masjid Al Firdaus melakukan pengukuran. Bahwa tentu saja keberadaan suami dari Penggugat 2 yang memang selalu bekerja di kebun (Objek sengketa) tersebut tidaklah dapat disebutkan sebagai sebuah persetujuan apalagi status sebagai suami Penggugat 2 tidaklah menjadikannya langsung sebagai pemilik tanah;

8. Bahwa semua yang diuraikan oleh Tergugat 2 dalam jawabannya hanyalah sebuah cerita karangan yang disusun menjadi sebuah jawaban yang didasari atas keinginan/ hawa nafsu yang ingin tetap menguasai sesuatu yang bukan hak miliknya. Sebelum sampai pada akhir dari replik ini, izinkan kami membacakan 2 buah *hadits* yang *pertama* hadits dalam shahihul Jami' no. 7662 yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruquthni, yang artinya: *Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya*", *kedua* hadist diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: *Barang siapa mengambil sejenkal tanah secara Dzalim, maka Allah SWT mengalungkan tujuh bumi*



kepadanya. Wallahu a'lam bi as showaab. Sungguh berat, semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat-sifat dzalim dan tercela.

Bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat 2 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 2 tetap pada dalil jawabannya yang telah diajukan pada tanggal 28 Maret 2018.
2. Bahwa dalil replik para Penggugat poin 3 mengenai perceraian almarhum H. Sadaruddin dengan Hj.Nuriah (penggugat 1) telah diakui kebenarannya oleh para Penggugat adapun dalil replik para Penggugat yang menyatakan dalam 2 minggu H. Sadaruddin rujuk kembali dengan Hj. Nuriah (P.I) sampai ajal menjemput adalah sebaliknya dari dalil replik para Penggugat, ternyata para penggugatlah yang ingin menyembunyikan fakta yang sebenarnya, suatu bukti nyata sewaktu H. Sadaruddin mewakapkan obyek sengketa pada tanggal 12 April 2008 di wawancarai oleh PPN Kelayu Utara (Ust. Anwar Wajdi, QH) H. Sadaruddin (Alm) menyatakan semua anak- anak saya sudah saya bagikan dan mantan isteri saya (Hj. Nuriah, P.I) juga telah saya kasi + 1 hektar dengan kata-kata mantan isteri, maka sudah jelas H. Sadaruddin (Alm) dengan isterinya Hj. Nuriah sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri sampai ajalnya, oleh karena dalil replik para Penggugat tidak benar, maka Tergugat 2 menolaknya dengan tegas;
3. Bahwa dalil replik para Penggugat no. 4 s/d 7 jawabannya tetap sebagaimana pada dalil jawaban yang telah di ajukan oleh Tergugat 2 pada tanggal 28 Maret 2018;
4. Bahwa adapun dalil replik para Penggugat No. 8 juga tidak perlu Tergugat 2 menanggapi, karena bukan tempatnya kita memperjual belikan hadist, yang jelas bagaimana hukumnya kalau kita menghalang-halangi tanah wakaf.
5. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Tergugat 2, maka dalil-dalil replik para Penggugat tidak beralasan menurut hukum karenanya harus di tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan di atas, dengan ini Tergugat 2 mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima duplik Tergugat 2 seluruhnya;
2. Menolak replik Para Penggugat seluruhnya;

Bahwa dengan telah diajukannya Jawaban, Replik dan Duplik, meskipun secara tersurat para Tergugat tidak mengajukan eksepsi, akan tetapi setelah membaca dan mempelajari surat gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya tertanggal 07 Maret 2018 yang telah dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah mengenai formalitas surat gugatan para Penggugat atau kuasanya, dan mencukupkan pemeriksaan perkara a quo dengan alasan karena masih terdapat cacat formil dalam surat gugatan para penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat 2 sama-sama hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat 1 tidak pernah hadir di persidangan juga tidak pula menuruyuh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Selong, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar keduanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa wakaf ini secara damai dan kekeluargaan diluar persidangan, namun usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak agar menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk dan disepakati bersama bernama Mesnawi,SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa Wakaf antara para Penggugat dengan para Tergugat yang para pihaknya adalah beragama Islam, dimana seluruh obyek sengketa adalah benda tidak bergerak yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, hal ini sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, huruf (e) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadakah, dan i. ekonomi syari'ah. Dan dalam pasal 50 ayat (2) yang berbunyi : apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, para Penggugat atau kuasa hukumnya tetap bertahan dengan dalil gugatannya dengan perbaikan dan perubahan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya tersebut, Tergugat 2 telah mengajukan jawaban secara tertulis, sedangkan Tergugat 1 telah tidak mengajukan jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan, kemudian para Penggugat atau kuasa hukumnya telah mengajukan Replik dan Tergugat 2 telah mengajukan Duplik secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil fundamentum petendi sebuah surat gugatan, karena mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan yang kabur (obscuur libel) terkait dengan letak obyek sengketa yang tidak jelas di uraikan baik didalam posita maupun petitum surat gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terkait pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan perkara pembatalan wakaf, terlebih dahulu Majelis Hakim menguji makna sengketa wakaf menurut peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Penjelasan Pasal 49 huruf (e) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa yang dimaksud "wakaf atau "bidang perwakafan" ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi Wakif (pemberi wakaf) dan siapa yang menjadi penerima wakaf (Nashir), mengenai harta yang diwakafkan sepenuhnya menjadi milik wakif (pemberi wakaf), manfaat dari benda wakaf, dan melaksanakan pemeliharaan harta wakaf tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dipahami bahwa yang dimaksud sengketa pembatalan wakaf, harus memenuhi unsur pokok, yaitu ada Wakif (pemberi wakaf) yang telah cakap, adanya Nashir (penerima wakaf) dan adanya harta pusaka yang wakafkan oleh Wakif (pemberi wakaf) serta diantara para pihak menghendaki agar ditetapkan harta wakaf tersebut sekaligus menghendaki agar pemamfaatan harta wakaf tersebut dilaksanakan sesuai manfaatnya;



Menimbang, bahwa untuk sempurnanya suatu surat gugatan, *pertama* gugatan harus memuat unsur dasar hukum yang jelas (Rechtlijk Ground) yaitu adanya hubungan hukum jelas antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dan Tergugat dengan materi atau obyek yang disengketakan, *kedua* harus memuat unsur dasar fakta (Feitelijk Ground) yaitu adanya fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek sengketa maupun dengan Tergugat serta adanya penjelasan tentang fakta-fakta yang berkaitan langsung antara Penggugat dan Tergugat dengan dasar hukum yang didalilkan;

Menimbang, bahwa surat gugatan haruslah dibuat secara cermat, terang, singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan, dan yang tidak kalah pentingnya surat gugatan tidak boleh kabur (Obscuur Libel) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan, jika tidak dilakukan secara demikian akan mengalami kegagalan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan wakaf setidaknya mencakup 3 (tiga) rukun wakaf yaitu : Wakif (pemberi wakaf), Nashir (penerima wakaf) dan harta yang diwakafkan dan kesemua rukun tersebut haruslah jelas dan terperinci diuraikan dalam posita maupun petitum surat gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak diterangkannya baik didalam posita maupun didalam petitum surat gugatan para Penggugat terkait letak obyek sengketa secara jelas dan rinci terletak dimana, Dusun mana, Desa mana, Kecamatan mana, Kabupaten mana dan seterusnya, disamping itu juga sangat menentukan hubungan dan atau fakta hukum antara Wakif (Pemberi wakaf) dengan Nashir (penerima wakaf) apakah tidak ada unsur paksaan dan juga selanjutnya akan sangat menentukan hubungan dan fakta hukum antara Wakif (Pemberi wakaf) dengan Nashir (penerima wakaf) dengan obyek sengketa wakaf yaitu menyangkut harta yang diwakafkan sepenuhnya menjadi milik Wakif (Pemberi wakaf), maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil fundamentum petendi sebuah surat gugatan, karena mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan yang kabur (obscuur libel) terkait dengan letak obyek sengketa wakaf yang tidak jelas baik didalam posita maupun didalam petitum surat gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijjk verklaard);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya telah terbukti mengandung cacat formil sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel), terkait letak obyek wakaf yang tidak jelas baik didalam posita maupun di dalam petitum surat gugatannya, maka dengan sendirinya gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya dalam pokok perkara patut pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijjk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 551/K/Sip/1974, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1527/K/Sip/1976, oleh karena gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya telah terbukti mengandung cacat formil sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima, terkait letak obyek sengketa yang tidak jelas baik didalam posita maupun didalam petitumnya, obyek wakaf terletak di Dusun mana, Desa mana, Kecamatan mana, Kabupaten mana dan seterusnya, maka jawaban Tergugat 2, tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan dan dengan sendirinya secara asesor harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijjk verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 RBg, dimana para Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka para Penggugat harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima(niet onvanklijk verklaard);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah., oleh kami Mujitahid, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat 2 tanpa hadirnya Tergugat 1;

Ketua Majelis

MUJITAHID, S.H.,M.H.

Hakim anggota,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MULTAZAM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 325.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Administrasi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)